



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT FASILITASI DAN STIMULASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pencairan dan tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. adanya permohonan dari Kepala Desa/Lurah kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen agar Desa/Kelurahannya mendapat Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2010 ;



- b. terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 untuk menentukan layak atau tidaknya Desa/Kelurahan yang bersangkutan menerima bantuan ;
- c. berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, Bupati Kebumen menetapkan Desa/Kelurahan penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati ;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa, Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Kelurahan yang Desa/Kelurahannya mendapatkan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 mengajukan permohonan dana kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ;
- e. berdasarkan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran ;
- f. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran ;
- g. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar ;
- h. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ;
- i. setelah Surat Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan kepada Bank Persepsi untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Pemerintah Desa/Panitia Pelaksana Tingkat Kelurahan penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 melalui Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan setempat ;
- j. Kepala Desa penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat mencairkan dana bersama Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan membawa Surat Pengantar Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang telah direkomendasi oleh Camat setempat ;



- k. Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Kelurahan penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat mencairkan dana bersama Lurah dengan membawa Surat Pengantar Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang telah direkomendasi oleh Camat setempat ;
 - l. setelah Belanja Bantuan Sosial Masyarakat diterima oleh Kepala Desa, kemudian dicatat dalam buku Kas Umum Desa, kemudian pada hari itu juga dikeluarkan lagi dan diserahkan kepada Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Pemugaran Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan kwitansi bermaterai cukup;
 - m. Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Desa mencatat dalam Buku Kas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan segera membelanjakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/pemugaran perumahan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang dilampirkan dalam permohonan bantuan ;
 - n. setelah Belanja Bantuan Sosial Masyarakat diterima oleh Ketua Panitia Tingkat Kelurahan, kemudian dicatat dalam Buku Kas Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan segera membelanjakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/pemugaran perumahan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang dilampirkan dalam permohonan bantuan; dan
 - o. Ketua Panitia Tingkat Desa/Kelurahan dalam membelanjakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dimaksud dilengkapi dengan bukti transaksi pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. Bupati Kebumen telah menetapkan Desa/Kelurahan lokasi penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010; dan
- b. Kepala Desa/Ketua Panitia Tingkat Kelurahan telah mengajukan permohonan penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan dilampiri :
 - 1. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Pemugaran Perumahan Masyarakat Kurang Mampu;
 - 2. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Kepala Keluarga Kurang Mampu Terpugar;
 - 3. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan/Pemugaran Perumahan Kepala Keluarga Kurang Mampu;
 - 4. Kwitansi Penerimaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah; dan



5. foto copy Rekening atas nama Pemerintah Desa, Panitia Pelaksana Tingkat Kelurahan dari Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan setempat.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Pemugaran Perumahan Masyarakat Kurang Mampu wajib membuat :
 - a. Dokumen surat pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut :
 1. buku kas harian pengeluaran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu ;
 2. tanda bukti transaksi pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 3. foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen).
 - b. surat pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang meliputi jumlah Belanja Bantuan Sosial Masyarakat, swadaya dan keterangan hasil pelaksanaan fisik yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah ;
 - c. Dokumen surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Berdasarkan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis mengenai pelaksanaan fisik dan keuangan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang meliputi jumlah bantuan, swadaya dan keterangan hasil pelaksanaan fisik yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melalui Camat dengan tembusan :
 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen ;
 2. Camat yang bersangkutan ;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan ; dan
 4. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan.
 - b. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Rumah Kepala Keluarga Kurang Mampu Terpugar ;



- c. surat perjanjian kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
 - d. Kwitansi penyerahan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan selaku Ketua Panitia Pembangunan/Pemugaran Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2010; dan
 - e. surat pertanggungjawaban dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 secara lengkap kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 April 2010

BUPATI KEBUMEN, *A*

K MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR *b*

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM